

**DIKTAT MATA KULIAH
KRIMINOLOGI**



Oleh :
Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2020**

KATA PENGANTAR

Diktat Mata Kuliah Kriminologi ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah dibuat dan merupakan inti sari dari berbagai bahan yang didapat, baik dari buku, peraturan perundang-undangan maupun internet. Diktat Mata Kuliah Kriminologi disusun oleh Penulis yang merupakan dosen yang mengampu mata kuliah Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Dikatat Mata Kuliah Kriminologi dimaksudkan sebagai pegangan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Diharapkan, dengan adanya Bahan Ajar ini maka mahasiswa dapat meningkatkan konsentrasi dan pemahaman dalam menerima materi kuliah Kriminologi.

Akhir kata, Penulis berharap bahwa tujuan dibuatnya Bahan Ajar Kriminologi ini dapat tercapai.

Bandung, April 2020.

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang,S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Kriminologi	1
B. Kegunaan dan Tujuan Kriminologi	8
C. Ruang Lingkup Kriminologi	11
D. Hubungan antara Kriminologi dan Hukum Perdata	13

BAB II OBJEK KRIMINOLOGI

A. Kejahatan	15
B. Pelaku Kejahatan	16
C. Reaksi Masyarakat.....	18

BAB III PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

A. Pra Kriminologi	22
B. Kriminologi	23
C. Perkembangan Kriminologi pada Era Globalisasi.....	23

BAB IV ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI

A. Aliran Klasik	25
B. Aliran Neo Klasik.....	26
C. Aliran Positivisme	27
D. Aliran Kritis.....	28
E. Aliran Pembelaan Masyarakat.....	29

BAB V SEJARAH PERKEMBANGAN AKAL MANUSIA YANG MENJADI DASAR TEORI KRIMINOLOGI

A. Spiritualisme.....	30
B. Naturalisme.....	31

BAB VI. TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

A. Teori Asosiasi.....	32
B. Teori Pegangan/Teori Anomi.....	32
C. Teori Kontrol Sosial.....	33
D. Teori Sub Budaya.....	33
E. Teori Sendiri.....	34
F. Teori Paikoanalisis.....	35
G. Teori Teknik Netralisasi.....	36
H. Teori Pembelajaran.....	36
I. Teori Kesempatan.....	36
J. Teori Rangsang Patologis.....	37
K. Teori Interaksionis.....	38
L. Teori Pilihan Rasional.....	38
M. Teori Perspektif Baru.....	39
N. Teori Pemberian Nama.....	40
O. Teori Konflik.....	40
P. Teori Pemberian Malu.....	41
Q. Teori Kriminologi Kritis.....	42

BAB VII. KEJAHATAN

A. Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan.....	43
B. Kejahatan dan Hubungan dengan Norma.....	45
C. Hubungan Kejahatan dengan Norma lain.....	47
D. Teori-teori tentang Sebab-sebab Kejahatan.....	48

DAFTAR PUSATAKA.....	50
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing.

Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.

Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam

¹ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm. 11.

tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu :²

1. Kriminologi murni atau kriminologi Teoretis

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu :

a. Antropologi Kriminil

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (sornatic), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lain-lain.

b. Sosiologi Kriminil

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 9.

faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis.

Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup :

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antaraa cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa)

dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa).

Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminal.

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

e. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat.

Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

a. Hygiene Crimineel (Higiene Kriminil)

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

- a. Sosiologi Hukum Menurut sosiologi hukum, Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.

- b. Etiologi Kejahatan Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.
- c. Penologi, Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Thorsten Sellin memperluas pendapat Sutherland dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekannya lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan Sutherland. Menurut Paul Moedigdo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu di sini menunjukkan bahwa kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan penjahat dan cara mereka secara resmi

diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.³

B. Kegunaan dan Tujuan Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang sudah amat tua dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan penambahan penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapi, yaitu :

“Bahwa kejahatan itu erat hubungannya, bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya”.

Usaha untuk memberantas kejahatan sangatlah sulit. Hal ini antara lain disebabkan karena :a) adanya berbagai faktor yang menghambat, baik faktor ekonomi, sosial dan budaya: b) merosotnya kewibawaan hukum: c) sifat hipokratis dan sifat masyarakat yang selalu menerima (*nrimo*), dan lain-lain.

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui cara pencegahan dan penaggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi

³ Michael dan Adler, Dikutip *Ibid*, hlm. 12.

kejahatan. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat atas perbuatan jahat dan penjahat.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Tujuan dari kriminologi antara lain adalah :⁴

1. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.
2. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara keseluruhan.

⁴ Materi Kuliah Kriminologi, <http://www.matadunia.id>., Diakses pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 19.59.

3. Mempelajari kejahatan sehingga misi kriminologi adalah :
 - a. Merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan.
4. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

C. Ruang Lingkup Kriminologi

Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu :

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.

- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.

- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

D. Hubungan antara Kriminologi dengan Hukum Pidana

Sejak awal kelahirannya, kriminologi berkaitan erat dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu, penelitian di bidang kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi). Oleh karena itu, kriminologi sering disebut sebagai *signal-wetenschap*.

Berkaitan dengan kriminalisasi, H. Mannheim "memberikan pandangan, bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana namun sebaliknya, banyak yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana, hal ini dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu :

- 1) Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana tergantung dari adanya dukungan dari masyarakat luas.
- 2) Harus diselediki lebih dulu apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak.
- 3) Perlu diingat apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah hal tersebut nantinya tidak terlalu mencampuri urusan pribadi.

BAB II

OBJEK KRIMINOLOGI

Objek studi kriminologi secara garis besar 3 (tiga) hal, yaitu meliputi :1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, 2) pelaku kejahatan: dan 3) reaksi masyarakat, baik pada kejahatan maupun pada pelaku kejahatan.

A. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.

Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang

sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

Sejalan dengan hal itu, Kongres ke-5 yang diselenggarakan oleh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuse of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak dan terhadap penyalahgunaan kekuasaan secara umum secara melawan hukum (*illegal abuse of public power*) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, seperti penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.⁵

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama

⁵ Pipi Megawati, *Kriminologi*, <http://pipi-megawati.blogspot.co.id.>, Diakses pada Hari Minggu, 19 Februari 2017, pukul 22.52 WIB.

dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis cultural*).

Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan dalam masyarakat.

Selain itu, studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu :

1. Sampel atau contohnya dianggap kurang valid karena tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif.

2. Terhadap pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan sosial tertentu yang cukup besar jumlahnya, akan tetapi hampir tidak pernah dipenjara, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap *white collar crime* dimana kurang dari 10% kasus *white collar crimes* yang diproses melalui peradilan pidana.
3. Undang-undang pidana yang bersifat berat sebelah
4. Maraknya kejahatan korporasi.

C. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat di sini maksudnya adalah reaksi masyarakat yang ditujukan, baik pada perbuatan jahat atau pada penjahatnya. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau membahayakan masyarakat luas tetapi undang-undang belum mampu mengaturnya.

Berdasarkan studi ini dapat dihasilkan apa yang disebut kriminalisasi, deskriminalisasi atau depenalisasi. Studi masyarakat

terhadap kejahatan bagi masyarakat sangat penting, hal ini antara lain disebabkan karena KUHP kita merupakan produk pemerintah kolonia. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku dengan nilai sosial yang berbedabeda serta pengaruh industrialisasi dan perdangangan pada dasawarsa terakhir yang telah memunculkan fenomena atau kejahatan baru.

Dalam perkembangan selanjutnya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi terhadap korban kejahatan. Hal ini merupakan pengaruh dari tulisan Hans von Hentig dan B. Mendehlsohn dalam bukunya, *The Criminal and His Victim*. Von Hentig menunjukkan bahwa di dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang dan menjadi satu ilmu baru yaitu viktimologi. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya.

Objek kriminologi menurut aliran yuridis, sosiologis (non yuridis) dan kriminologi baru juga berbeda. Aliran yuridis berpendapat bahwa sasaran bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang telah mereka lakukan.

Menurut aliran sosiologis (non yuridis), kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat karena adanya interaksi sosial antara masyarakat yang berwenang dan penjahat. Sedangkan menurut pandangan kriminologi baru, sasaran kriminologi adalah mengungkap Hukum Pidana baik sumber hukumnya maupun penggunaannya untuk memisahkan kepentingan penguasa.

BAB III

PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

Kriminologi termasuk salah satu cabang ilmu yang baru yang berbeda dengan Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan Hukum Pidana lebih menekankan pada sanksi yang berat, yaitu berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang besar. Kriminologi lebih menekankan pada ilmu yang mempelajari kejahatan dalam pidana.

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi perkembangan kriminologi, yaitu :

1. Ketidakpusasan terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman. Menentang tindakan sewenang-wenang dalam penjatuhan hukuman yang kejam dan masyarakat merasa tidak terlindungi dari kejahatan.
2. Penerapan Metode statistik. Dengan melihat pada angka kematian dan kelahiran, di mana semakin banyak kelahiran maka jumlah penduduk juga semakin banyak maka semakin tinggi pula angka kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan hanya dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat dengan cara menyeimbangkan angka kematian dan kelahiran.

Perkembangan kriminologi dapat dibedakan dalam 3 (fase), yaitu pra kriminologi, kriminologi dan pada era globalisasi saat ini.

A. Pra Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu baru lahir pada abad XIX, yaitu pada tahun 1830 dengan dipelopori oleh Adolpen dari kota Ouetelet, Perancis. Lahirnya kriminologi bersamaan dengan sosiologi. Walaupun demikian, pada dasarnya semua Ilmu pengetahuan yang ada saat ini sudah ada pada zaman Yunani Kuno, demikian juga dengan kriminologi walapun kajiannya tidak dapat dikatakan sebagai kajian kriminologi.

Hal ini terlihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Plato (427 347 SM), seorang filsuf pada jaman Yunani, yang dalam bukunya Republik mengatakan bahwa emas merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia maka akan semakin merosot penghargaannya terhadap kesusilaan.

Demikian juga dengan Aristoteles (384-322 SM) yang merupakan murid Plato dalam bukunya Politik, mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat hubungan yang erat antara kejahatan dengan masyarakat, bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Plato dan Aristoteles saat itu sudah berbicara

mengenai kejahatan dan faktor penyebab kejahatan yang merupakan kajian dalam kriminologi.

B. Kriminologi

Pada abad ke-19, sosiologi kriminal (kriminologi) timbul akibat berkembangnya sosiologi dan statistik kriminal sehingga ilmu mengenai tindak pidana dan pelaku tindak pidana sudah mulai dipelajari dengan sungguh-sungguh.

C. Perkembangan Kriminologi pada Era Globalisasi

Era global yang sudah dimulai sekitar tahun 1970 yang sering disebut era globalisasi merupakan dampak yang sangat besar dari kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, teknologi dan sebagainya pada segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Kriminologi sebagai suatu ilmu di era globalisasi memperluas cakrawala dengan mengkaji berbagai kejahatan modern yang memerlukan pencegahan dan penanggulangannya secara modern pula. Ketentuan hukum yang Sesuai dan berlaku serta penegakkan hukum atas terjadinya kejahatan menjadi sorotan pula dalam kriminologi.

Penjelasan kriminologi pada era globalisasi memerlukan e pendekatan baru yang berbeda dengan pendekatan di masa lalu,

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H.
Kriminologi – FH UNIKOM

misalnya perkembangan kejahatan *money laundering*, *terorisme*,
insider trading, penyuapan terhadap pejabat publik dan lain-lain.

BAB IV

ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI

Aliran atau dalam kriminologi seringkali disebut *schools* menunjuk kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya.⁶ Aliran pemikiran adalah cara pandang, kerangka acuan, paradigma, perspektif, yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan tentang fenomena kejahatan.

A. Aliran Klasik

Aliran ini mendasarkan pandangan bahwa intelegensia dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.

Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, cetakan Keempat, Bandung; Refika Aditama, 2013, hlm. 9.

B. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik bertolak dari pandangan yang sama dengan Aliran Klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa, bahwa manusia bebas memilih untuk berbuat baik atau jahat. Kebebasan memilih ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu :

1. Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan karena belum mampu membedakan pengertian antara yang benar dan yang salah.
2. Penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggung jawab.

Aliran Neo Klasik tidak mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu walaupun demikian aliran ini sangat berjasa dalam kriminologi karena : a) pengecualian terhadap prinsip bebas, termasuk salah satu sebab walaupun cara pandang aliran ini tidak berdasarkan atas ilmu, dan b) banyak diantara undang-undang pidana dan kebijakan modern didasarkan pada prinsip yang klasik modern. Aliran Neo Klasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut , yaitu :

1. Adanya doktrin kehendak bebas
2. Pengakuan dari sahnya keadaan yang diperlunak.

3. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja
4. Dimasukkan kesaksian dan/atau keterangan ahli dalam acara peradilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.

C. Aliran Positivisme

Aliran ini menghasilkan 2 (dua) pandangan yang berbeda, yaitu :

1. *Determine biologic*, yaitu organisasi sosial yang berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dapat dipahami dan diterima sebagai perencanaan umum dari warisan biologik.
2. *Determine cultural*, menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selaku berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang selengkapnyanya.

Aliran Positivisme menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada segala aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari sebab akibat. Tugas kriminologi menurut aliran ini menganalisis Sebab-sebab terjadinya perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Aliran ini dipelopori oleh Cesare Lombrosa (1835-1909) yang dikenal dengan *biological criminal* yang

menyebutkan bahwa faktor penyebab kejahatan yaitu faktor alami dan pengaruh lingkungan.

D. Aliran Kritis

Aliran kritis mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang undang disusun dan dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses bagaimana stigma penjahat tersebut diterapkan pada tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan Kritis dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pendekatan Interaksionis

Pendekatan interaksionis menentukan mengapa tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai penjahat di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pendekatan Konflik

Pendekatan konflik mengatakan bahwa orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam memmpengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum serta mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang terlibat dengan kelompoknya.

E. Aliran Pembelaan Masyarakat (Social Defence)

Aliran ini menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan pada berbagai aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak. Dilanjutkan dengan pandangan mengenai pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai penjahat dan akhirnya terjadi perubahan pandangan sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih praktis dan pragmatis dalam menghadapi penjahat.

Namun demikian, aliran *Social Defence* tetap masih menghargai nilai-nilai moral pada kehidupan masyarakat dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai objek sarana peradilan pidana namun diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya.

BAB V

SEJARAH PERKEMBANGAN AKAL MANUSIA YANG MENJADI DASAR DARI TEORI KRIMINOLOGI

Terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya berbagai teori dalam kriminologi, yaitu spiritualisme dan naturalisme.⁷

A. Spiritualisme

Spiritualisme lebih menekankan perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang berasal dari setan, dengan demikian Spiritualisme lebih dikaitkan dengan agama dan/atau kepercayaan.

B. Naturalisme

Naturalisme merupakan model yang lebih rasional dan dapat dibuktikan secara alamiah. Dalam pendekatan naturalisme, terdapat 3 (tiga) mazhab, yaitu :

1. Klasik

Menurut mazhab klasik, manusia memiliki kehendak bebas, hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dan bukan kesalahannya. Ajaran klasik berpendapat bahwa manusia

⁷ Yongki Angkianata, Pengertian kriminologi menurut Para Ahli, <http://yongkiyangkianata.blogspot.co.id>, Diakses pada hari minggu, 19 februari 2017 pukul 22.18 WIB

mengatur tingkah lakunya berdasarkan pertimbangan suka dan duka yang lebih mementingkan kesenangan duniawi.

2. Neo Klasik

Merupakan pembaharuan dari mazhab neo klasik yang pada kenyataannya tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

C. Positifis

Mashab Positifis juga dapat dibagi dalam 2 dua pandangan, yaitu :

1. *Determinis Biologis*, tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam tubuhnya.
2. *Determinisme Cultural*, tergantung pada pengaruh sosial budaya dan lingkungan tempat seseorang lahir.

Lambroso sebagai pelopor lahirnya mazhab positif menerangkan bahwa manusia yang jahat dapat dikenali dari tanda fisiknya.

BAB V

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

A. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseroang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung

B. Teori Pegangan atau Teori Anomi (*Strain Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.

C. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.

D. Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. *Criminal Sub-Culture*, bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
2. *Conflict Sub-Culture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.

3. *Retreatist sub-culture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya.

E. Teori-teori Sendiri (*The Self Theories*)

Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan dan menyatakan apa adanya tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan.

Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri Oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negatif termasuk juga depresi

kedalamnya, misalnya penyalahgunaan alkohol, kriminalitas dan lain lain.

2. Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau konsep diri sendiri.

F. Teori Psikoanalisis (*Psycho Analytic*)

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari *an Overactive Consciensi* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar di tangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya, atau superegonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu pencegah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi).

G. Teknik-teknik Netralisasi atau Teori Netralisasi (*The Techniques of Neutralization*)

Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya, disini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut.

H. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Social learning theory berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovich Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner, dan juga Albert Bandura sebagai tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan *juvenile delinquency*.

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

I. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin

dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

J. Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*)

Teori ini menjelaskan bahwa:

1. Kriminal dilakukan dengan sistem urat syaraf yang hiporeaktif dan otak yang kurang memberi respon, demikian tidak terjadi dalam *vacuum* melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal tertentu di mana individu hidup dalam pergaulannya.
2. Anak-anak pra *delinquent* cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan gagasan ini dengan mudah menambah frustrasi dikalangan orang tua.
3. Interaksi orang berhadapan dengan keadaan meliputi hipotesis:
 - a. Respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari stimulasi atau rangsangan si anak merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas.

- b. Abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas tindakannya.

K. Teori Interaksionis (*Interactionist Theory*)

Teori ini menjelaskan proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan mengenai meaning (makna) perilaku tertentu yang dapat dilakukan dengan cara tertentu pula, baik yang berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Dengan demikian maka pokok persoalan adalah bagaimana menjelaskan dengan sebaik mungkin mengenai perilaku sosial manusia.

L. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa:

1. Teori pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum.
2. Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.

3. Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.
4. Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
5. Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi ilegalitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional.
6. Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas.
7. Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama.

M. Teori-Teori Perspektif Baru

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada masyarakat. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang penggunaan Hukum Pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan

penjahat-penjahat, dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa hukum itu dibuat.

N. Teori Pemberian Nama (*Labelling Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.

O. Teori-teori Konflik (*Conflict Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah power (kekuasaan), *Struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini perlu memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari *communal consensus* (consensus masyarakat).

P. Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu (*Reintegrative Shaming Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah :

1. *Interdependency* atau saling ketergantungan bersifat individual mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir dan warga masyarakat yang lainnya tergantung padanya.
2. *Communitarianism* bersifat kemasyarakatan artinya, didalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu.
3. *Shaming* (rasa malu) adalah proses sosial tentang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu.
4. *Stigmatization* atau stigmatisasi adalah wujud dari *disintegrative shaming* atau pemberian malu yang disintegratif adalah menstigmatisasi dan meniadakan, jadi menciptakan suatu *class of outcast* (kelas orang-orang yang terbuang).
5. Reintegrative atau mengintegrasikan.

Q. Kriminologi Kritis (*Critical Criminology*)

Ian Tailor, Paul Walton dan Jack Young, kriminologis marxist dari Inggris mengatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dari masyarakat industri) yang dikontrol melalui Hukum Pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh Hukum Perdata yang mengatur persaingan mereka sendiri. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

BAB VII

KEJAHATAN

A. Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan. Kejahatan pada awalnya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan menuntut balas pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang lama, seperti dalam Code Hamurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno. (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno seperti curi sapi bayar sapi. Konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab perjanjian Lama, *eye for eye*.

Konsep ini kemudian berkembang pada perbuatan yang ditujukan pada raja, seperti pengkhianatan. Sedangkan perbuatan pada individu masih merupakan ranah pribadi. Seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan menjadi urusan raja (saat ini negara), yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*. Konsep ini kemudian dilimpahkan ke negara sehingga tidak boleh main hakim sendiri.

Pada abad ke-18, muncul mazhab Klasik sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan

penguasa pada waktu *ancient regime*. Mazhab klasik mengartikan kejahatan sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Ajaran yang terpenting dari mazhab Klasik adalah doktrin *nullum crimen sine lege*, yang artinya tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang.

Khawatir timbulnya ketidakpastian dan kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim) maka mazhab klasik berpendapat bahwa hakim hanyalah corong atau mulut undang-undang (*legisme*). Lama kelamaan muncul ketidakpuasan terhadap mazhab ini pada akhir abad ke-19 dan timbul pandangan baru yang menitikberatkan pada pelaku dalam studi terhadap kejahatan. Mazhab ini disebut sebagai mazhab positif yang dipelopori oleh C. Lambroso. Aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dari Hukum Pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang non hokum serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar Hukum Alam (*Natural Law*).

Perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak mempengaruhi pemikiran kriminolog Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20. Kritik terhadap mazhab ini antara lain dikemukakan oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka Hukum Pidana sebab dari Hukum Pidana dapat diketahui dengan pasti kondisi

bagaimana suatu perbuatan disebut kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan norma lain.

Emilia Durkheim seorang sosiolog berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Durkheim juga menambahkan bahwa pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperlukan. Kejahatan juga bukan merupakan fenomena ilmiah tetapi fenomena historis dan sosial.

B. Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dapat dipidana dengan Hukum Pidana, dengan demikian kejahatan merupakan salah satu pengertian dalam hukum. Namun, kejahatan tidak semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dinyatakan kejahatan tetapi oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai kejahatan (tidak dapat dipidana), begitu pula sebaliknya.

Hukum Pidana membedakan antara delik hukum (*rechisdelicten* atau *mala er se*) khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan (yang diatur dalam Buku II KHP) dan delik undang-undang (*wetsdelicten* atau *mala prohibita*) yang berupa pelanggaran (Buku III KUHP). Oleh karena itu pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan

kriminologi. Secara umum terdapat 3 (tiga) perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dijelaskan antara hubungan hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu :

1. Model Konsensus

Model konsensus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia.

2. Model Pluralis

Model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai.

3. Model Konflik

Menurut model konflik, manusia menyadari kebutuhan adanya mekanisme penyelesaian konflik. Orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif tersebut konflik tersebut terjadi adanya ketidaksetujuan dalam substansi tetapi mereka setuju mengenal asal bekerjanya hukum.

Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem hukum tidak dipandang sebagai

alat yang netral untuk menyelesaikan sengketa tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politis yang paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-kepentingan sendiri. Hukum bukan saja, untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki kekuasaan akan tetapi juga kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

Masing-masing model mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai dasar-dasar kehidupan sosial. Penerapan undang-undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif.

C. Hubungan kejahatan dengan Norma-norma yang Lain

Secara teknis yuridis, kejahatan hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan namun juga muncul pemikiran yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang. Selain itu hukum tidak lain merupakan salah satu norma. di antara sistem norma lain, seperti norma agama, kebiasaan dan norma moral.

D. Teori-teori tentang Sebab-sebab Kejahatan

1. Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik (Biologi Kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis yang dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gali (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832) yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia. Kedua ahli tersebut mendasarkan teorinya pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.

Ajaran-ajaran ahli frenologi didasarkan pada preposisi dasar :

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan

Studi ini membuka jalan bagi ahli-ahli frenologi untuk mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Cesare Lambroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehamilan merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri fisik (biologis) penjahat, sehingga Lambroso dipandang sebagai Bapak Kriminologi.

Pokok ajaran Lambroso, antara lain adalah :

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.

- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena adanya kelahiran, yaitu diwarisi dari nenek moyang (*borne criminal*).
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
- d. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

2. Teori-teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Usaha-usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk baru. Seperti halnya para penganut aliran positif pada umumnya, usaha untuk mencari Ciri-ciri psikis penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Ciri-ciri psikis tersebut antara lain terletak pada intelegensianya yang rendah.

Psikologi kriminal harus didasarkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi merupakan salah satu ilmu yang lambat perkembangannya. Psikologi kriminal mempelajari ciri-ciri psikis dari pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi dan hal ini sangat sulit dirumuskan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Benedictus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.

Romli Atmasasmita, *Teori-teori Kapita Selektia Kriminologi*, Cetakan IV, Bandung, Refika Aditama, 2013.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Situs

Materi Kuliah Kriminologi, <https://matadunia.co.id>

Pipin Megawati, *Kriminologi*,

<http://pipinmegawati.blogspot.co.id>

Yongky Angkianata, *Pengertian Kriminologi menurut Para Ahli*,

<http://yongkyangkianata.blogspot.co.id>